

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Kepulauan, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan sebagian besarnya terdiri dari perairan, Perairan laut Indonesia yang luasnya 5,8 juta km², terbagi atas 3,1 juta km² laut territorial dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), membuat permasalahan kian bermunculan dalam berbagai aspek dan bidang.¹

Permasalahan penangkapan ikan yang ilegal marak terjadi baik dilaut territorial maupun di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini akibat dari luasnya wilayah perairan Indonesia serta lemahnya pengawasan terhadap kegiatan perikanan yang seringkali dimanfaatkan oleh nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan yang ilegal (*illegal fishing*) di Perairan Indonesia.² Praktik penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia masih terus berlangsung. Kerugian akibat praktek tersebut setiap tahunnya mencapai hingga 30 triliun. Atau, sekitar 25 % total potensi perikanan yang ada, yaitu 1,6 juta ton pertahun.³

Keseriusan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perikanan tampak dari upaya pembaharuan Undang-Undang Perikanan yang dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

¹ Ludiro Madu, Aryanta Nugraha, *Mengelola Perbatasan Indonesia Di Dunia Tanpa Batas, Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan* (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 67

² "Indonesia Di Desak Naikkan Sanksi Illegal Fishing," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f84f7fe8617f/indonesia-didesak-naikkan-sanksi-iiillegal-fishing-i>, di unduh pada hari rabu, 18 April 2015, 11:30

³ "Penanganan Terhadap Illegal Fishing ditingkatkan," http://jurnal-dfp.blogspot.com/2008_02_01_archive.html, di unduh pada hari rabu, 18 April 2015, 13:01

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan merupakan konsekuensi yuridis yang logis dari penegakkan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Namun demikian, praktek penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan terutama pelaku asing sering tampak terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, Salah satu contohnya dalam putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung dengan Perkara No. 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg, yaitu dengan terdakwa bernama Ramil B. Miranda warga Negara Philipina didakwa dengan 2 alternatif dakwaan berbentuk yaitu Primair menggunakan pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Subsidiar menggunakan pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, di karnakan Unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka Hakim memutus dengan pasal 92 jo pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang hanya menghukum dengan pidana denda, Ketentuan Undang-Undang Perikanan yang telah menjelaskan bahwa *illegal fishing* diganjar pidana penjara dan pidana denda namun kenyatannya tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi dikarenakan terganjal dengan pemberlakuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) Tentang UNCLOS (*United Nations Conventions On The Law Of The Sea, 1982*) yang kemudian di ratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS yang mengatur para pelaku asing hanya dikenakan pidana denda dan tidak dikenakan pidana badan.⁴

Berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul: **Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan di ZEEI (Studi Kasus Putusan PN Bitung No.01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg)**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, antara lain yaitu :

1. Secara Umum Kejahatan terjadi di wilayah perairan Indonesia antara lain tindak pidana perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku dan umumnya aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/ berwenang. Tindak Pidana perikanan yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA), ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), Pasal 73 ayat (3)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 tentang Perikanan menegaskan bahwa pelaku usaha perikanan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana Pasal 26 ayat (1), dipidana Penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

2. Pelaku tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Indonesia pada umumnya dilakukan oleh KIA dan berkewarganegaraan asing (WNA) dimana hukum Indonesia terkait dengan nilai-nilai global maupun konvensi yang di atur dalam bentuk suatu ketentuan internasional, dan belum adanya suatu perjanjian *bilateral* antara Indonesia dengan beberapa negara yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan bagi para hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perikanan, sehingga penjatuhan sanksi umumnya hanya sebatas penjatuhan sanksi pidana denda.

Berdasarkan Identifikasi yang telah diuraikan diatas, dapat diambil dua pokok permasalahan, antara lain:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana denda dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg sudah sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan?
2. Apakah pemidanaan denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung sudah sesuaikan dengan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Untuk mengetahui Sanksi pidana yang di lakukan Warga Negara Asing apak sudah sesuai dengan tujuan Pidanaan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis yaitu dapat menjadi salah satu instrumen sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis yaitu memberikan penjelasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai penjatuhan putusan oleh hakim sehingga mendekati rasa keadilan.

E. Kerangka Teoritis, Konsepsional, dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pengertian Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Perikanan mencakup 1) Pemantauan terhadap jumlah kapal perikanan dan alat yang dipergunakan menurut jenis dan ukurannya, ikan hasil tangkapan menurut jenisnya dan hari penangkapan menurut jenis kegiatan, serta terhadap daerah dan musim penangkapan ikan; 2) Pengendalian terhadap jumlah kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang diberikan izin menurut jenis dan ukurannya; dan 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan penangkapan ikan⁵.

2. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan adalah tindak atau perbuatan penangkapan ikan yang melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang atau peraturan perikanan lainnya. Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah, atau mengawetkannya.⁶

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 66

⁶ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm.68

3. Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁸

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat⁹, yaitu: (1) Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya (2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat, dan (3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:¹⁰ (1) Unsur Perbuatan, (2) Unsur yang dilarang (oleh aturan hukum), dan (3) Unsur pidana (bagi yang melanggar larangan).

Penanggulangan tindak pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui dua sarana yaitu sarana penal (penerapan hukum pidana) dan sarana non penal (penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta. Askara Baru. 1999), hlm. 84

⁸ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm. 54

⁹ Roeslan Saleh, *OP.cit*, hlm. 80

¹⁰ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 79

kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi pencegahan terjadinya kejahatan).¹¹

4. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas berisi fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Untuk menelaah pertimbangan hakim dalam putusannya dibedakan menjadi dua kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan), Dalam memutuskan perkara apakah seseorang layak dijatuhi pidana/tidak hakim memegang dan mempertimbangkan keyakinannya dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti belaka sebagaimana dimaksud dalam pasal 183 KUHAP.

Independensi Kekuasaan Kehakiman dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) sebagai berikut :

- a. *Independensi Normatif* yaitu independensi yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam kekuasaan kehakiman yang didalam Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hlm.77-78

disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka;

- b. *Independensi empiris/realita* yaitu independensi yang sesuai dengan kenyataan dalam praktek lapangan, hakim dapat menentukan sendiri putusannya tanpa ada campur tangan atau tekanan dari pihak manapun¹²

5. Pengertian *Ultra Petita*

Ultra Petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang tidak dituntut atau memtus melebihi apa yang diminta oleh pemohon. *Ultra Petita* dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. *Ultra Petita* menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.¹³

2. Kerangka Konseptual

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 yang menyatakan:
 “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah”;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 Pasal 2 yang menyatakan:
 “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di

¹² H. Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, (Jakarta, STIH “IBLAM”, 2004), hlm. 10

¹³ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Cetakan Kedua*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hlm. 522

atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”.

Pasal 4 ayat (1) poin a:

“Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut;

Pasal 73 ayat (2):

“Hukum Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencantumkan pidana penjara (kurungan) atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan”

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Pasal 5 ayat (1) point b:

- 1) Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ;

Pasal 92:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan Usaha Perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 93 ayat (2):

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),


dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Pasal 102:

“Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan”.

- e. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg untuk bahan yang di gunakan penulis dalam penulisannya.

3. Kerangka Pemikiran



F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan melakukan inventarisasi hukum positif. Metode pendekatan ini akan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder dibidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi, Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan yang di teliti oleh karna itu penulis melakukan wawancara terhadap Hakim Perikanan (Ad-Hoc).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di dukung dengan wawancara dengan Hakim Perikanan (Ad-Hoc).

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Hakim Perikanan (Ad-Hoc) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menghimpun data sekunder yang berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/ PN.Btg.
- b. Bahan sekunder yaitu keterangan para ahli dan referensi yang dapat dijadikan acuan di dalam penetapan putusan hakim, serta;
- c. Bahan-bahan tersier yaitu majalah, koran dan media-media lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian ke perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan studi dokumen yang di dukung dengan wawancara dengan Hakim Perikanan (Ad-Hoc).

5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan, penulis akan uraikan sistematik yang digunakan, berupa uraian singkat mengenai isi dari skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai potensi perikanan di Indonesia, pengertian tindak pidana, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perikanan yang dilakukan oleh WNA, unsur-unsur tindak pidana serta Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Bab III Hasil Penelitian

Bab III memuat Kasus Posisi Tindak Pidana yang dilakukan oleh WNA, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg serta Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab IV ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana denda dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg dengan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam penjatuhan pidana denda dalam Putusannya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum di bidang Perikanan, dan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor :

01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Bab V Penutup

Bab V ini berisikan tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran hasil penelitian penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.

